



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 3 September 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 3 September 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 27/27/I/2010, tertanggal 11 Januari 2010.



2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat selama 2 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nuramadani binti Muh. Tang, umur 1 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat baik saja tetapi sejak tanggal 26 Juli 2011 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh penggugat sering dianiaya oleh tergugat dan tergugat jarang menafkahi penggugat.
6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Juli 2012 yang sampai sekarang sudah dua bulan lebih lamanya, yang mengakibatkan menderita lahir batin.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 10 September 2012 dan tanggal 18 September 2012, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat setelah terlebih dahulu menyatakan merubah posita poin 4 yang tertulis tanggal 26 Agustus 2012 yang seharusnya tanggal 26 Juli 2011, posita poin 5 tertulis sering dianiaya oleh penggugat seharusnya sering dianiaya oleh tergugat, serta posita poin 6 tertulis tanggal 26 Agustus 2011 yang sampai sekarang sudah 11 bulan lamanya yang benar tanggal 27 Juli 2012 yang sampai sekarang sudah dua bulan lamanya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan



Nunukan, Kabupaten Nunukan, tanggal 11 Januari 2010 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Parepare, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Muhammad Tang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama dua tahun;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi selama dua bulan lamanya;
- Bahwa menurut saksi penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering bertengkar dan penggugat dipukul oleh tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat;



- Bahwa penggugat sering dinasehati agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan tergugat;

2. Saksi 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kota Parepare di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga penggugat dan kenal tergugat bernama Muhammad Tang;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena tergugat meninggalkan penggugat sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak serumah lagi selama dua bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, namun yang pasti bahwa saksi pernah melihat



tergugat memukul penggugat di rumah orang tua penggugat;

- Bahwa setahu saksi tergugat pernah datang menemui dan mengajak penggugat untuk kembali ke rumah orang tua tergugat, namun penggugat tidak mau;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan, tetapi penggugat sering dinasehati agar kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1



Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Juli 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan sering bertengkar disebabkan tergugat jarang menafkahi penggugat dan telah memukul penggugat, serta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang, yang menyebabkan penggugat menderita lahir dan batin sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinannya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo



Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat, serta dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Henri bin Hakim, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana secara lengkap terurai dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya dan penggugat sering dinasehati agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan lamanya;
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat sering dinasehati agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan Pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki saling terikat secara lahir dan batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai ubudiyah (ibadah) kepada Allah SWT. Sebagaimana yang terkandung simpul kalimat sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan pernikahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain baik lahir maupun batin, terbukti dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal diantara penggugat dan tergugat dengan tidak saling memperdulikan lagi, maka perpisahan antara keduanya yang dibarengi dengan tidak saling peduli lagi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di dalamnya, sehingga oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan atau penggugat dan tergugat telah kehilangan rasa cinta untuk kembali rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian aspek mudharatnya lebih besar manakala penggugat dan tergugat tetap dipersatukan dalam rumah tangga, maka jalan terbaik bagi penyelesaian rumah tangga penggugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan beralasan bagi hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.



Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 25 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 9 Zulkaidah 1433 H., oleh Dra. Siarah, M.H., ketua majelis, Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Haderiah, panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI.,M.HI.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Siarah, M.HI.



Rusni, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah

Dra. Haderiah

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 150.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag.